

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MODUS *DEEPFAKE*
(PENGANTIAN WAJAH)
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat)**

(Skripsi)

**Oleh
KAYLA AZZAHRA
NPM 2212011105**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MODUS *DEEPFAKE* (PENGANTIAN WAJAH) (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat)

Oleh

KAYLA AZZAHRA

Penipuan melalui modus *deepfake scam* sudah sering terjadi, salah satu kasus penipuan melalui modus *deepfake scam* ini melibatkan kepala negara Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, pelaku menggunakan wajah Prabowo Subianto untuk mendapat keuntungan materiil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan oleh kepolisian tindak pidana penipuan melalui modus *deepfake* serta faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, serta menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Akademisi Bagian Hukum Pidana dan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta Akademisi Bagian Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan *deepfake scam* oleh kepolisian melalui pendekatan penal dan non-penal. Secara penal, kepolisian fokus pada penegakan hukum yang tegas mulai dari penyelidikan hingga penerapan sanksi pidana berdasarkan undang-undang untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Sementara secara non-penal, upaya difokuskan pada edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menangani ancaman tersebut. Faktor utama kepolisian dalam memberantas *deepfake scam* terletak pada aspek aparat penegak hukum dan masyarakat. Keterbatasan kualitas serta kuantitas SDM kepolisian dalam menguasai kompetensi teknis menjadi kendala serius, yang diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan edukasi hukum masyarakat terhadap modus kejahatan ini.

Kayla Azzahra

Saran dalam penelitian ini mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan modus *deepfake scam* secara penal dan non-penal yang tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja tetapi juga kepada semua pihak yang terkait. Serta perlu efektivitas dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana penipuan dengan modus *deepfake scam*, dengan mengoptimalkan kinerja SDM kepolisian.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, *Deepfake*, Kepolisian, *Cyber Crime*.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING FRAUD THROUGH THE USE OF DEEPPFAKE

(FACE REPLACEMENT)

(A Study in the Jurisdiction of the Central Jakarta Police)

By

KAYLA AZZAHRA

Fraud through deepfake scams has become commonplace. One such case involved the head of state of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto, where perpetrators used his image to gain material benefits. The problems in this study are the police's efforts to combat fraud through deepfake scams and the factors that influence the police in combating fraud through deepfake scams.

This study uses a normative legal and empirical legal approach, as well as primary and secondary data sources. The sources in this study are investigators from the Central Jakarta Metro Police, academics from the Criminal and Civil Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung, and academics from the Information Technology Department of the Faculty of Engineering at the University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively.

The results of the research and discussion show that the police tackle deepfake scams through penal and non-penal approaches. Penally, the police focus on strict law enforcement, from investigation to the application of criminal sanctions based on the law, to create a deterrent effect for perpetrators. Meanwhile, non-criminal efforts focus on education and socialization to increase public legal awareness and strengthen collaboration with various related parties in dealing with this threat. The main factors for the police in combating deepfake scams lie in law enforcement and the community. Limitations in the quality and quantity of police human resources in mastering technical competencies are a serious obstacle, exacerbated by low digital literacy and legal education among the public regarding this type of crime.

Kayla Azzahra

The recommendation in this study is to optimize efforts to combat crimes involving fraud using deepfake scams through both penal and non-penal measures, which should be carried out not only by the police but also by all relevant parties. It is also necessary to improve the effectiveness of combating crimes involving fraud using deepfake scams by optimizing the performance of police human resources.

Keywords: Crime Prevention, Deepfake, Police, Cyber Crime.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MODUS *DEEPFAKE*
(PENGgantian WAJAH)
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat)**

Oleh
KAYLA AZZAHRA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



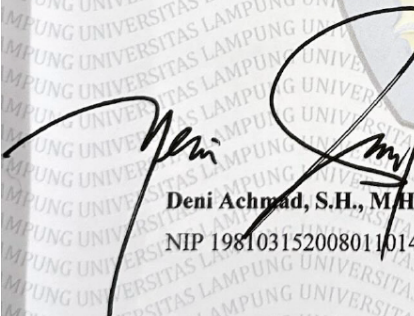
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

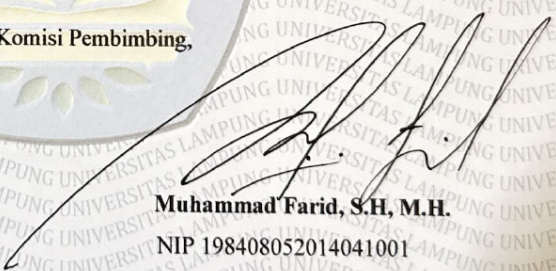
Judul : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MODUS DEEFAKE
(PENGANTIAN WAJAH)
(Studi di Wilayah Hukum Polres Metro
Jakarta Pusat)**

Nama mahasiswa : **Kayla Azzahra**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011105**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

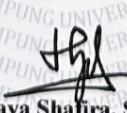
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011014


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shalira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Deni Achmad, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kayla Azzahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011105

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus *Deepfake* (Penggantian Wajah) (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat)” adalah benar benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang ada di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu saat terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan yang ada di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,



Kayla azzahra

NPM 2212011105

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kayla Azzahra, dilahirkan di Bogor Pada Tanggal 30 April 2005. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Yusni dan ibu Wiwik.

Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Wanaherang 01 pada Tahun 2010, lalu melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gunung Putri Tahun 2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 GunungPutri pada Tahun 2019. Kemudian pada Tahun 2022 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2025. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikut beberapa organisai di tingkat Fakultas Hukum yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota dan juga pengurus bidang Kaderisasi selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2022 sampai 2024, dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) pada Tahun 2025.

MOTTO

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”

(Q,S Yusuf [12]: 87)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Terkadang arah yang salah justru membawa kita ke tempat yang benar. Jangan takut tersesat, karena jawaban terbaik sering ditemukan di luar peta yang kita buat”

(Ri Jeong-Hyeok – Drama Crash Landing On You)

“Aku melakukannya karena mereka. Aku menyelesaikannya untuk mereka. Aku mempersembahkannya kepada Ayah dan Ibu, pembentuk karakter, penyempurnaan hidupku, dan alasan mengapa aku tak boleh menyerah”

(Kayla Azzahra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda Yusni dan Ibunda Wiwik”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang.
Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakakku dan Adikku,

Cantika salsa bila, Carissa Rafa dewi, Aulia Kirani

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat dan doa restu kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus *Deepfake* (Penggantian Wajah) (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas satu. Terimakasih atas segala bimbingan. Terimakasih atas kritik dan saran selama ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen Pembimbing dua. Terimakasih telah memberikan arahan, melungkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan bapak;
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan arahan, melungkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan ibu;
6. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas dua, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kabaikan, kritik, dan saran yang Ibu berikan yang membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Ibu selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
7. Bapak Fathoni, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah membarikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., sebagai Dosen di bagian Hukum Pidana yang telah menjadi Dosen untuk konsultasi judul skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas arahan dan saran yang ibu berikan, semoga ibu dikelilingi kebaikan serta kebahagiaan;
9. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
10. Seluruh Narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan kepada penulis melalui wawancara yang dilakukan;
11. Teristimewa dan dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah tercinta, Bapak Yusni, yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan pilar tokoh dalam hidup penulis, terima kasih atas setiap tetesan keringat, do'a-do'a tulus, dan pengorbanan tanpa batas yang ayah berikan, karena tanpa dukungan, nasihat,

serta keyakinan darimu, mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan perjuangan akademik ini dengan sukses;

12. Dengan segala cinta dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini kupersembahkan khusus untuk Ibuku tersayang, Wiwik, yang kasih sayangnya tak terbatas telah menjadi udara dan nafas dalam setiap langkah hidup penulis, terima kasih atas kelembutan, kesabaran, dan doa-doa ibu yang tak pernah putus disepertiga malam, karena ibu adalah malaikat pelindung dan sumber ketenangan sejati yang memberi penulis kekuatan emosional tak terhingga untuk menyelesaikan setiap tantangan hingga skripsi ini berhasil diselesaikan;
13. Teruntuk kakak dan adikku tersayang, Cantika Salsa Billa, Carissa Rafa Dewi, Aulia Kirani, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa serta dukungannya dan semangat yang kaka dan adik berikan kepada saya selama ini, saya sangat bangga mempunyai saudara seperti kalian, semoga saya juga selalu menjadi kebanggan kalian kedepannya;
14. Teruntuk Dici febrian, atas segala bentuk perhatian, dukungan, motivasi, doa serta nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih selalu ikhlas membantu segala keperluan penulis, setia meluangkan waktu untuk menjadi tempat dan pendengar yang baik bagi penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan gelar sarjana ini. Terima kasih sudah bersedia selalu membantu dan meluangkan waktu disetiap hari penting penulis. Semoga Allah memberikan kelancaran bagimu dalam mengejar cita-cita, impian dan segala niat baik;
15. Sepupuku Rosana Dewi, terima kasih sudah menemani, penulis dari awal maba sampai penulis telah selesai menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, waktu, motivasi dan doa serta nasihat yang diberikan kepada penulis. Dan terima kasih telah mengenalkan kota Bandar Lampung ini kepada penulis;
16. Sahabat terbaik yang menemani ku diperkuliahan, Julia Rahayu, Indah Bemita, Ni Made Trisna, Karina Pramay, Martha Yulisa, Ratna Nur, Dll, yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala dukungan dan semangatnya selama perkuliahan hingga ditahap penyusunan skripsi ini;

17. Seluruh Keluarga KKN Desa Simpang Agung, Valiza, Rika, Aca, Toto, Guntur, dan Yuda. Terimakasih atas kebaikan dan kebersamaannya selama 30 hari, pengalaman serta kenangan manis bersama kalian semua;
18. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak, serta telah membantu ku dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
19. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Kayla Azzahra. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, dan setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan mereka semua yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulisnya.

Bandar Lampung,
Penulis



Kayla Azzahra

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan/ Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Penipuan	18
C. Tindak Pidana Siber	23
D. Pengertian <i>Deepfake Scam</i>	27
E. Tinjauan Umum Kepolisian	29
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	44

IV. PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan

Penipuan Melalui Modus *Deepfake Scam* 45

B. Faktor Yang Mempengaruhi dalam Penanggulangan

Kejahatan Penipuan Melalui Modus *Deepfake Scam* 69

V. PENUTUP

A. Simpulan 81

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi (TI) menempati posisi strategis di era globalisasi karena kemampuannya menghapus batasan geografis dan waktu, sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.¹ Teknologi Informasi bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Penggunaan teknologi internet menjadikan banyak masalah kompleks dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain itu, kecanggihan teknologi menjadikan Masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang sudah ada. Dengan pemanfaatan teknologi internet, terciptalah masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya dunia yang tanpa batas, realitas virtual (*virtual reality*). Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan *Borderless World*.³

¹ Radian Adi Nugraha, (2012) *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Depok: FH, Universitas Indonesia).

² Ahmad M. Ramli, (2004), *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, hlm. 1.

³ Onno W. Pura dalam Agus Rahardjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), hlm. 5.

Kemajuan teknologi berimplikasi pada suatu kejahatan yang juga semakin berkembang. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya. Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas. Berbagai macam kemajuan yang dimiliki teknologi *smartphone* yang dapat mengakses cepat di dunia maya (internet) ini, secara perlahan. Namun, pasti telah mengubah perilaku baik perorangan maupun masyarakat pada saat ini.

Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang sangat tinggi sebagai komoditi utama yang diperjualbelikan, sehingga akan muncul berbagai *network and information company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan.⁴ Dunia maya Internet dengan realitas virtualnya memberikan berbagai jenis keinginan dan harapan dengan segala bentuk sajian yang unik kepada masyarakat, baik itu negatif maupun positif, sehingga berbagai upaya sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. *Cyber Crime* adalah bentuk-bentuk kejahatan yang muncul karena pemanfaatan teknologi internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) juga merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi ini. Sayangnya, terkadang kecanggihan *Artificial intelligence* (AI) dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun merugikan orang lain.⁵

Deepfake adalah karya sintetis yang telah dimanipulasi secara digital untuk menggantikan wajah atau tubuh seseorang dengan sangat meyakinkan sehingga

⁴ Dimitri Mahayaan, *Menjemput Masa depan, Uturistik, dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global* (Bandung: Rosda, 2000), hlm. 57

⁵ Deni Achmad, dkk. (2022). *Penelitian Hukum Positif Dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa Pandemi Covid 19*. Perkembangan Hukum Dan Teknologi. (Vol 1, No. 1), hlm. 26.

tampak seperti orang lain⁶. *Deep learning*, pada dasarnya, adalah teknik yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan (*Artificial intelligence* (AI)) agar dapat mengeksekusi tugas tertentu. Dalam konteks *deepfake*, *deep learning* memainkan peran penting dalam menghasilkan manipulasi yang sangat realistis pada gambar dan video. *Deepfake* adalah Istilah yang digunakan untuk algoritma teknik pemrosesan video yang memungkinkan pengguna untuk mengganti wajah satu aktor dengan wajah aktor lain dalam video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi yakni meniru objek visual yang nyata. Meskipun tampak nyata, *deepfake* sebenarnya tidak asli. Selain dalam bentuk video, teknologi *deepfake* juga dapat digunakan untuk merekayasa gambar.

Salah satu jenis dari *deepfake* adalah Kejahatan penipuan melalui modus *deepfake* semakin marak terjadi, di mana pelaku menggunakan teknologi ini untuk membuat konten palsu yang meyakinkan, seperti video yang menampilkan seseorang yang dikenal korban meminta uang atau informasi pribadi. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian finansial dan psikologis yang besar bagi para korban. Tujuan penipuan *deepfake* adalah untuk memanfaatkan kepercayaan dan kerentanan korban untuk mendapatkan keuntungan finansial, mencuri identitas, atau menyebarkan disinformasi. Kejahatan *deepfake* terus meluas dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang, tidak hanya dari kalangan selebriti, tokoh ternama seperti politisi juga bisa menjadi korban. Munculnya *deepfake* dari tokoh ternama dapat berdampak secara nyata Hal ini dapat merusak reputasi mereka dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mereka. Seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi ini, persebaran hoaks, berita palsu, dan penipuan berbasis *deepfake* makin marak terjadi. Mudahnya penyebaran video tersebut melalui media sosial, membuat terancamnya privasi seseorang yang bahkan tidak ikut serta dalam menggunakannya.

Istilah "*deepfake*" mulai mendapatkan perhatian luas pada tahun 2017 berkat seorang pengguna Reddit yang memanfaatkan *Generative Adversarial Networks* (GANs), sebuah prosedur pembelajaran mesin, sebuah perangkat lunak yang dibuat

⁶ Laura Payne, *Deepfake AI-Generated Synthetic Media*, Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/technology/deepfake>, diakses pada tanggal 21 April 2025, pukul 18.00.

oleh Google untuk memperdalam pemahaman dan pembelajaran mesin. Kombinasi GANs memungkinkan pembuatan video palsu atau *deepfake* yang mencampurkan tubuh atau wajah tokoh publik ke dalam konten *penipuan* yang sudah ada.⁷ Semakin banyak sampel gambar wajah dan rekaman suara yang tersedia dari subjek sumber, semakin realistis dan autentik kontennya. Oleh karena itu, menentukan apakah konten dibuat dengan teknologi *deepfake* menjadi semakin sulit karena tingkat realisme yang tinggi. Kehadiran teknologi ini telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait dengan potensi dan dampak negatif dari *deepfake*, yang memiliki kemampuan untuk mengelabui penglihatan manusia dan mengakibatkan permasalahan serius terkait pemalsuan dan penyebaran konten penipuan palsu yang melibatkan figur publik terkenal.

Permasalahan yang berkaitan dengan teknologi *deepfake* menjadi semakin serius setelah munculnya aplikasi yang dikenal dengan nama *FakeApp* pada bulan Januari 2018. *FakeApp* merupakan sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh siapa saja, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan gambar dan klip video yang tidak asli. Ketakutan akan potensi penyalahgunaan dan dampak negatif dari penggunaan aplikasi ini telah meningkat seiring dengan kemudahan penggunaannya. Oleh karena itu, pengguna perlu selalu berpikir kritis dan bijak ketika menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, untuk menghindari timbulnya gangguan dalam masyarakat atau kerusakan pada hubungan antar individu. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini memunculkan tantangan serius dalam konteks hukum dan etika. Berdasarkan jenis kejahatan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan.

Lembaga penegak hukum merupakan Lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, Lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu

⁷ Meredith Sommers, *Deepfake, Explained* MIT <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>, diakses pada tanggal 21 April 2025, pukul 18.30.

⁸ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher: Bandar Lampung, hlm.1.

lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 ditemukan adanya seorang selebritis papan atas yang bernama Nagita Slavina telah menjadi korban kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* berupa video berdurasi 61 detik. Kasus tersebut teregistrasi di Polres metro Jakarta pusat pada 13 Januari 2022 dengan nomor LP/B/100.1/2002/SPKT/RESORT JAKPUS/PMJ.⁹ Kemudian dalam wawancara yang dilakukan oleh republik merdeka pada hari Sabtu, 1 Januari 2022, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Wisnu Wardhana mengatakan bahwa dari hasil koordinasi dengan siber Polda Metro Jaya, video itu *fake* alias palsu atau hasil editing.¹⁰

Contoh kasus terjadi baru-baru ini pada tahun 2025, Pejabat negara seperti Presiden Prabowo telah menjadi korban kejahatan *deepfake* yang dilakukan oleh JS berusia 25 Tahun, melalui modus operandinya adalah mengunggah dan menyebarkan video di media sosial menggunakan *deepfake*, dengan foto dan suara yang dibuat seolah-olah pemerintah menawarkan bantuan kepada Masyarakat, dengan mencantumkan nomor WhatsApp tersangka. Tak hanya Presiden Prabowo bahkan menteri keuangan yaitu Sri Mulyani juga menjadi korban *deepfake*, pelaku juga menerapkan modus operandi yang sama terhadap ibu sri mulyani yaitu menggunakan media sosial untuk menjalankan aksinya. "Pada tanggal 4 Februari 2025 penyidik berhasil mengamankan tersangka inisial JS, 25 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung," kata Bayu Aji dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025. Dan saat ini Polri terus mendalami kasus ini. Terutama mengungkapkan sindikat

⁹ Dian Nita, *Fakta Terkait Laporan Penyebar Video Syur Mirip Nagita Slavina*, Kompas TV, <https://www.kompas.tv/entertainment/252564/fakta-terkait-laporan-penyebar-video-syur-mirip-nagita-slavina?page=all>, diakses pada tanggal 23 April 2025, pukul 16.00.

¹⁰ Djono W Oesman, *Nagita 61 Detik, Gorengan Deepfake*, RMOL.ID <https://rmol.id/publika/read/2022/01/16/519642/nagita-61-detik-gorengan-deepfake>, diakses pada tanggal 23 April 2025, pukul 16.00.

mereka. Kemudian, mencari aktor intelektual di balik kasus penipuan yang meresahkan Masyarakat tersebut.¹¹

Mengingat kasus-kasus kejahatan siber di Indonesia masih terus ada, maka kepolisian sebagai gerbang keadilan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia diharapkan memiliki terobosan baru dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui modus *deepfake*. Berdasarkan fenomena kasus yang terjadi di Jakarta Pusat dan Kabupaten Pringsewu bahwasanya tindak pidana penipuan Online sudah berada ditingkat yang mengawatirkan. Sehingga perlu mengetahui faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan agar kejahatan tersebut dapat di tekan dan supaya kejahatan di media sosial yang mengatasnamakan pihak lain tidak terulang kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Deepfake (Penggantian Wajah) (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian Latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh kepolisian tindak pidana penipuan melalui modus *deepfake*?
- b. Apakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake*?

¹¹ Siti Yona Hukmana, *Penipu Deepfake AI Presiden Prabowo di Lampung Seorang Buruh Metro TV*, <https://www.metrotvnews.com/read/b7WCgDRL-penipu-deepfake-ai-presiden-prabowo-di-lampung-seorang-buruh>, diakses pada tanggal 24 April 2025, pukul 15.00.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam* dengan sarana penal, dan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam* dengan sarana non penal terhadap seorang pejabat negara di Wilayah Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam* (studi perkara di Polres Metro Jakarta Pusat).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam* (studi perkara di Polres Metro Jakarta Pusat).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sebagai bahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus dalam lingkup hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam*.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dapat memberikan wawasan bagi kepolisian dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian pasti selalu ada kerangka teoritis di dalamnya yang berfungsi menjadi acuan. Kerangka teoritis bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹²

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief mengemukakan metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:¹³

1) Upaya Penal atau Melalui Hukum Pidana

Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi atau berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya.

2) Upaya Non Penal atau melalui di luar hukum pidana

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Upaya

¹² Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, UI Press, Jakarta, hlm. 127.

¹³ Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, halaman 46.

secara non penal untuk mencegah *cyberscam* di antaranya penerapan kebijakan integral dan strategis. Patut dikemukakan, bahwa kemampuan sarana “penal” (hukum pidana) dalam menanggulangi kejahatan sangatlah terbatas, terlebih menghadapi kejahatan *cyberscam* yang merupakan bagian *cybercrime* yang perkembangannya sebagai *hitech crime* sangat cepat dan canggih.¹⁴

b. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran

¹⁴ Asus Kasiyanto, Thon Jerri, (2018), *Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik*, Jurnal *De Facto*, (Vol. 4, No. 2), hlm.228.

¹⁵ Soerjono Soekanto, (2002), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

2. Konseptual

Konseptual adalah menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹⁶ Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁷ Maka penulis akan merumuskan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep khusus yang akan diteliti, yaitu:

- a. Penanggulangan, berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁸ Penanggulangan adalah serangkaian upaya, cara atau proses yang terencana serta dilaksanakan untuk mengatasi, menyelesaikan atau meminimalisir dampak negatif dari suatu masalah, kejadian atau perbuatan yang telah terjadi baik dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, kesehatan maupun aspek lainnya sehingga perbuatan tersebut tidak akan terjadi kembali.¹⁹
- b. Tindak pidana, adalah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah kejahatan atau perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat. Suatu kejadian yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai

¹⁶ Sanusi Husin, (1991), *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 9.

¹⁷ Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta, UI Press, hlm. 32

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16-22.

¹⁹ Alisarjuni. *Definisi penanggulangan*. Link <https://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggulangan.html>, diakses pada 17 Mei 2025.

perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang dapat dihukum dan dihukum dengan pidana disebut sebagai tindak pidana.²⁰

- c. Tindak Pidana Penipuan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Penipuan dalam KBBI adalah suatu tindakan atau perkataan seseorang yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali mencari keuntungan atau mengecoh. Penipuan juga diartikan sebagai tindak pidana terhadap harta benda. Penipuan atau tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP yaitu;

“barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- d. Kepolisian, adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹ Menurut Pasal 5 Ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.
- e. *Deepfake*, adalah teknik yang menggunakan AI untuk membuat, menggabungkan, atau memodifikasi foto, video, atau audio sehingga terlihat asli, meskipun merupakan hasil dari rekayasa Peniruan kemampuan *Deepfake* memicu kekhawatiran sehubungan dengan penyalahgunaan dalam berbagai bentuk kejahatan dunia maya, termasuk penipuan, pencemaran nama baik, dan menyebarkan informasi palsu.²²

²⁰ Erna Dewi, (2022), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, AURA Publisher, Bandar Lampung, hlm. 47-48.

²¹ Fokus Media, (2012), *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung, Fokus Media, hlm. 3.

²² Adnasohn Aqilla Respati, dkk, (2024), *Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. Media Hukum Indonesia (MHI), (Vol 2. No.2), hlm. 587.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya, secara terperinci dan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau tinjauan yang berhubungan dengan Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan/ Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tindak pidana Siber, Pengertian *Deepfake Scam*, Tinjauan Umum Kepolisian, dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang jelas serta efektif supaya hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam* dengan sarana penal dan non penal, dan faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam*.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil tinjauan yuridis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan/ Tindak Pidana

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan atau Upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau Upaya-upaya untuk perlindungan Masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare social defence*.²³ Dengan demikian Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu;

a) Non penal (Upaya Preventif)

Upaya preventif adalah suatu cara atau Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap berbagai gangguan yang meresahkan dan mengancam pribadi atau kelompok orang. Prinsip dalam Upaya preventif adalah meminimalisir adanya kejahatan dengan cara melakukan pencegahan dan mengendalikan terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Upaya preventif bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus dan tentunya Masyarakat dan penegak hukum dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan melawan hukum.

²³ Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.77.

b) Penal (Upaya Represif)

Upaya represif merupakan Upaya yang dilakukan secara konsepsional yang dilaksanakan setelah terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau meresahkan Masyarakat. Sederhananya Upaya represif itu adalah memberikan sanksi terhadap pelaku yang melawan hukum agar orang tersebut Kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya Kembali. Di Indonesia Upaya represif dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Lembaga permasyarakatan yang tugas dan wewenangnya berbeda dalam melakukan Upaya represif dan semua Lembaga tersebut berhubungan secara fungsional.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁴

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.²⁵

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

²⁴ Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.73.

²⁵ Barda Nawawi Arief, (1996), *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.61.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) / tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal) / tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.²⁶ Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :²⁷

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan cara memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

²⁶ Soedjono D, (1976), *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, hlm. 32.

²⁷ Simanjuntak B, Chairil Ali, (1980), *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Transito, hlm. 399.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁸

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Syamsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁹

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - 2) Abolisionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);

²⁸ Soedjono D, *Op Cit*, hal. 45

²⁹ A. Qirom Syamsudin M, Sumaryo E, (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 46.

- c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b) Sistem peradilan yang objektif
 - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- e) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.³⁰

B. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yakni: staf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, dan perbuatan.³¹ Jadi Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum. Oleh sebab itu, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah.³² Sedangkan tindakan penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.³³ Penipuan dilakukan biasanya untuk mendapatkan

³⁰ Bonger, (1981), *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm.15.

³¹ Adimi Chazawi, (2001), *Pelajaran Pidana II*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 67 & 69 ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

³² Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta; Nusantara persada Utama, hlm. 35.

³³ Muhammad Farid, dkk. (2025), *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penipuan Proyek Pengerjaan Jalan Di Kota Palembang*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, (Vol 11, No. 8), hlm 2.

keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan keuntungan baik secara materiil maupun abstrak.³⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan diartikan sebagai perbuatan menipu; hal menipu; tipu daya. Secara lebih luas, penipuan dapat dipahami sebagai suatu Tindakan atau serangkaian Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengelabui, memperdaya, atau membohongi orang lain sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu yang berharga atau melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain demi keuntungan pelaku. Penipuan adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³⁵

Konteks Hukum pidana di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini merumuskan penipuan sebagai Tindakan:

“Barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut.³⁶

- 1) Unsur Obyektif, “membujuk/ menggerakkan orang Lain dengan alat pembujuk/penggerak”
 - a) Memakai nama palsu;
 - b) Memakai keadaan palsu;
 - c) Rangkaian kata-kata bohong;

³⁴ Randi Aritama, (2002), *Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Riset Ilmiah. (Vol.1, No. 3), hlm. 728

³⁵ R Sugandi, (1980), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, hlm.396.

³⁶ Sulastia, Sela Rizki. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Penipuan Penjualan Ditengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. Prosiding Ilmu Hukum*, (Vol. 2, No.2), hlm 32.

- d) Tipu muslihat;
 - e) Agar menyerahkan suatu barang;
 - f) Membuat hutang;
 - g) Menghapuskan piutang.
- 2) Unsur subyektif, “dengan maksud”:
- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal lain maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesenjangan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya.
 - b) Dengan melawan Hukum.
Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela Masyarakat.

Moeljatno mendefinisikan penipuan dalam Pasal 378 KUHP sebagai;

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedenigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.³⁷

R. Sugandhi mengemukakan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.³⁸

³⁷ Moeljatno, (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 133.

³⁸ Sugandhi, R, (1981), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 243.

Soesilo menjelaskan unsur-unsur penipuan, dimana penipu itu pekerjaan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggunakan nama palsu atau keadaan palsu; akal cerdik atau tipu muslihat; dan keranfan perkataan bohong.³⁹ Penipuan mengacu pada suatu Tindakan yang dimaksudkan untuk menipu atau mengelabui orang yang mana akibatnya merugikan orang tersebut baik secara materi maupun non-materi. Tindakan penipuan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, tindakan seperti menggunakan surat palsu atau penggunaan alat komunikasi elektronik dapat dikategorikan sebagai penipuan jika tujuannya untuk menipu.⁴⁰

Perkembangan zaman di era digital yang semakin maju, membuat kejahatan pun ikut berevolusi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di era digital yaitu penipuan online (*online scam*). Tindakan pidana ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk merugikan orang lain, biasanya merugikan secara finansial. Penipuan Online semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas Masyarakat di dunia maya dan modus operandinya pun semakin beragam dan sulit untuk dideteksi. Penipuan yang dilakukan secara nyata atau penipuan konvensional, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pengaturannya telah diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi pasal tersebut sebenarnya kurang tepat jika digunakan pada penipuan yang dilakukan secara Online. Pengaturan mengenai penipuan Online, diatur pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan bahwa:

³⁹ Soesilo, R, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 261.

⁴⁰ Moch. Anwar, (1989), *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.⁴¹

Penipuan *Online* sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruce D. Mandelblit merupakan penipuan dengan menggunakan media elektronik seperti *room chat* ataupun melalui *website*. Penipuan *Online* tidak jauh berbeda dengan penipuan konvensional yang dalam setiap tindakan kejahatan mengelabui seseorang dilakukan dengan tujuan, unsur-unsur serta metode yang sama. Perbedaan utama antara penipuan konvensional dengan penipuan *Online* terletak pada media yang digunakan. Penipuan *Online* dikategorikan sebagai bentuk kejahatan *Illegal Content* mengenai penyalahgunaan teknologi informasi.⁴²

Penipuan *Online* sebagaimana yang dijelaskan oleh Sigid Suseno dalam bukunya merupakan penipuan *Online* yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Perbedaan antara penipuan konvensional dengan penipuan *Online* yaitu yang terlihat pada sistem penggunaan elektronik (telekomunikasi, internet dan Komputer).⁴³ Dari pandangan tersebut menyoroti bahwa penipuan *Online* memiliki karakteristik unik, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuannya. Penggunaan teknologi dalam penipuan *Online* membuat dampak yang ditimbulkan menjadi lebih luas dan cepat.

Ada beberapa bentuk penipuan daring diantaranya, *Phising* adalah jenis penipuan di mana pelaku mengarahkan korban ke halaman atau situs web palsu mendapatkan informasi sensitif. *Phising* terjadi Ketika seseorang menggunakan teks, email, atau panggilan telepon untuk berpura pura berasal dari organisasi resmi. *Pharming handphone* adalah penipuan yang bekerja dengan menipu korban untuk

⁴¹ Bernadetha Aurelia. *Pasal penipuan online untuk menjerat pelaku*, hukum online.com, desember 2022. Link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt4f0db1bf87ed3/>, diakses pada 23 April 2025, Pukul 18.15.

⁴² Noor Rahmad, (2019), *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Vol. 3, No. 2), hlm.105-109.

⁴³ *Ibid.* hlm. 110.

mengunjungi situs *web* palsu, di mana entri sistem nama domain korban disimpan sebagai *cookie*, yang memfasilitasi akses *illegal* pelaku ke perangkat korban. *Sniffing* adalah jenis penipuan di mana pelaku menggunakan peretasan untuk mendapatkan program dan secara tidak sah mengumpulkan data dari perangkat korban melalui jaringan. *Sniffing* paling banyak terjadi jika korban menggunakan atau mengakses wifi umum yang ada di public apalagi digunakan untuk bertransaksi dikarenakan *sniffing* terjadi di jaringan yang umum di akses public dan disitulah pelaku memanfaatkannya. Rekayasa sosial, di mana pelaku mempermainkan jiwa korban untuk mendapatkan informasi yang sensitif dan penting dari mereka tanpa disadari. Karena sudah terbiasa dengan perilaku targetnya, penjahat mengambil kata sandi atau kode OTP. Dengan kata lain, orang sering membocorkan informasi yang seharusnya bersifat pribadi tanpa menyadarinya.⁴⁴

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu Tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan Tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

C. Tindak Pidana Siber

Cyber crime berasal dari istilah *cyber* yang berarti internet atau dunia maya dan *crime* yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan yang terjadi di ruang digital dan internet. *Cyber crime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer sebagai alat utama dalam kejahatan. *Cyber crime* adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komputer, khususnya di internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai

⁴⁴ Wahyuddin, Lutfiah Firdausiah Ersas, Gusti Aningsih, Taufik Hidayat, Alem Febri Sonni, (2024) *Analisis jaringan komunikasi penipuan daring melalui media social whatsapp messenger*. (Jurnal Netnografi Komunikasi (JNK), (Vol. 2 N. 2), hlm. 82.

tindakan yang melanggar hukum dengan mengandalkan teknologi komputer yang berlandaskan pada inovasi perkembangan teknologi internet.

Di berbagai literatur, *cyber crime* sering kali disamakan dengan *computer crime*. Andi Hamzah dalam bukunya mengenai aspek-aspek pidana di bidang komputer menjelaskan: "Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat dipahami sebagai penggunaan komputer yang tidak sah."⁴⁵ *Cyber crime* adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, *cyber crime* merupakan tindakan kejahatan yang menggunakan kemajuan teknologi komputer, khususnya yang berkaitan dengan internet. Dengan demikian, *cyber crime* didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berdasarkan pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

Seiring dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, kejahatan yang memanfaatkan kemajuan tersebut juga menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Salah satu jenis kejahatan adalah kejahatan siber, yang umum disebut sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* adalah bentuk baru dari kejahatan modern yang berbeda dari cara kejahatan yang biasa. Tindak pidana di dalam dunia siber ini tidak memerlukan kehadiran fisik dengan korban dan dapat dilakukan dari mana saja. Alat yang biasanya digunakan dalam tindakan ini meliputi komputer, *smartphone*, dan perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan komunikasi atau internet.

Beberapa nama lain atau sebutan untuk kejahatan siber ini terdapat dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan di dunia maya, yaitu "kejahatan dalam ruang virtual", merupakan salah satu dimensi baru dari kejahatan berteknologi tinggi, dimensi baru dari kejahatan lintas negara, serta dimensi baru dari kejahatan kolusi.⁴⁶ Istilah kejahatan komputer yang sudah dikenal sebelumnya memang memberikan pemahaman mengenai area kejahatan yang berbasis informasi teknologi. Selain itu, hingga saat ini, di sejumlah sumber, istilah kejahatan

⁴⁵ Andi Hamzah, (1989), *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Computer*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm. 26.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, (2007), *Tindak Pidana Maya, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm.1.

komputer sering disamakan atau dihubungkan dengan istilah siber. Namun, dengan pesatnya perkembangan dalam bidang komunikasi, media, dan teknologi informasi, istilah komputer tampak hanya sebagai salah satu aspek dari keseluruhan teknologi telematika, sehingga kurang mampu mencerminkan konvergensi. Begitu juga dengan istilah "kejahatan internet", atau kejahatan maya yang juga merupakan bagian yang paling berkonvergensi dari telematika.⁴⁷

Definisi hukum telematika, atau yang dikenal dengan *cyber law*, adalah Hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya (kejahatan dunia maya melalui jaringan internet).⁴⁸ Istilah *cyber law* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim *cyber law* di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan oleh presiden RI tanggal 21 April 2008.

Istilah hukum *cyber* berasal dari *cyberlaw*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Techonology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Secara akademis, *terminology* lain untuk tujuan yang sama seperti *The Law Of The Internet*, *Law And The Information Superhighway*, *Information Technology Law*, *The Law Of Information*, *Lex Infomatica* dan sebagainya. Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati. Istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *Cyber Law*, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, Dan Hukum Telematika (Telekomunikasi Dan Informatika).⁴⁹

Aktivitas siber adalah tindakan virtual yang memiliki dampak sangat nyata, meskipun bukti yang ada berbentuk elektronik. Oleh karena itu, pelakunya harus dianggap sebagai individu yang melakukan tindakan hukum secara nyata.

⁴⁷ Edmon makarin, (2003), *Kompilasi Hukum Telematika*, cet ke-1, Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm.2.

⁴⁸ Widodo, (2013), *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kampus*, Yogyakarta, hlm.15.

⁴⁹ Sahat Maruli T Situmeng, (2020), *Cyber Law*, Bandung, Cakra, hlm.1-2.

Polri dalam hal ini unit *cyber crime* menggunakan parameter berdasarkan dokumen kongres PBB: *The prevention of crime and the Treatment of offenderes* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah *cyber crime*: pertama, *cyber crime in a narrow sense* (dalam arti sempit) disebut *computer crime: any ilegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them*. Kedua *Cyber Crime in a broader sensen* (dalam arti luas) disebut *computer related crime: any illegal behavior committed by menas on relation to, a computer system offering or syytem or network, including such crime as illegal possesion in, offering or distibuting infomation by means of computer system or network*.⁵⁰

Untuk meningkatkan pemahaman, berikut adalah beberapa pandangan mengenai arti dari kejahatan siber. Kejahatan siber merupakan jenis tindak kriminal yang berlangsung secara virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang tersambung ke jaringan internet, serta mengeksploitasi perangkat komputer lain yang juga terhubung ke internet. Adanya celah-celah keamanan dalam sistem operasi menciptakan kerentanan dan membuka akses yang dapat dimanfaatkan oleh para *Hacker*, *Cracker*, dan *Script Kiddies* untuk masuk ke dalam komputer tersebut.⁵¹

Cyber law diperlukan karena kegiatan *Cyber* dengan berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi oleh teritori Negara dan dapat dilakukan kapan pun. Meskipun alat buktinya berbentuk virtual (maya) dan bersifat elektronik kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata.⁵² Secara umum, kejahatan siber mencakup berbagai jenis tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami berbagai tipe kejahatan siber serta cara-cara pencegahannya untuk melindungi data dan privasi individu serta menjaga keamanan sistem informasi di seluruh dunia.

⁵⁰ Sofyan Jannah, M. Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Al-Mawarid, (Vol XII, No 1), Hlm.3-4.

⁵¹ Amin Suhaenim, Musih, (2023), *Karakteristik Cyber Crime Di Indonesia*, Edu Law: Jurnal Of Islamic Law And Yurisprudence, (Vol 5,), Hlm. 18.

⁵² Ahmad ramli, (2010), *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 2-3.

D. Pengertian *Deepfake Scam*

Deepfake adalah karya sintesis yang telah dimanipulasi secara digital untuk menggantikan wajah atau tubuh seseorang dengan sangat meyakinkan sehingga tampak seperti orang lain⁵³. *Deep learning*, pada dasarnya, adalah teknik yang digunakan untuk melatih kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*) agar dapat mengeksekusi tugas tertentu. Dalam konteks *deepfake*, *deep learning* memainkan peran penting dalam menghasilkan manipulasi yang sangat realistis pada gambar dan video. *Deepfake* adalah Istilah yang digunakan untuk algoritma teknik pemrosesan video yang memungkinkan pengguna untuk mengganti wajah satu aktor dengan wajah aktor lain dalam video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi yakni meniru objek visual yang nyata. Dengan menggunakan teknik ini, seseorang dapat dengan mudah membuat video palsu yang sulit dibedakan dari kenyataan. Secara umum, *deepfake* bekerja dengan dua cara, yakni sebagai berikut:

1) *Deep Neural Networks*

Deep Neural Networks (DNN) merupakan sebuah jaringan saraf buatan yang menggunakan beberapa lapisan untuk memproses data. Konsep DNN digunakan dalam pembuatan *deepfake* untuk membuat video palsu dengan menggunakan teknologi *Machine Learning* yang dapat menggabungkan wajah seseorang ke dalam video lain. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data wajah target dan data video sumber yang akan dimanipulasi. Kemudian *algoritma deep learning* digunakan untuk melatih model *Neural Network* agar dapat mempelajari dan mereplikasi ekspresi wajah, gerakan bibir, dan gerakan mata dari seseorang.

Proses pelatihan model *deepfake* membutuhkan waktu yang sangat lama karena memerlukan data yang besar dan proses *literasi* yang banyak. Setelah model ini dilatih, data wajah dari seseorang dapat disisipkan ke dalam video lain dengan sangat realistis. Dampak dari teknologi *deepfake* ini sangat memperhatikan karena dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, atau bahkan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan

⁵³ Payne, *Loc. Cit.*

keberadaan teknologi *deepfake* dan mengembangkan cara untuk mendeteksi dan mengatasi penyebarannya.

2) *Generative Adversarial Networks*

Generative Adversarial Networks (GANs) adalah salah satu model *machine learning* yang terdiri dari dua bagian utama; *generator* dan *discriminator*. *Generator* bertugas untuk membuat data baru yang menyerupai data asli, sedangkan *discriminator* bertugas untuk membedakan antara data asli dan data yang dihasilkan oleh *generator*. Kedua bagian ini akan saling bersaing dalam proses pembelajaran, di mana *generator* akan belajar untuk menghasilkan data yang semakin mendekati data asli, sedangkan *discriminator* akan belajar untuk semakin baik dalam membedakan antara data yang asli dan palsu.

Dalam pembuatan *deepfake*, GANs digunakan dengan menggunakan video atau audio asli sebagai data pelatihan untuk membuat model yang memiliki kemampuan menghasilkan konten yang tampak atau terdengar seperti orang lain. *Generator* akan bekerja untuk membuat konten palsu yang seolah-olah berasal dari orang yang diinginkan, sementara diskriminator akan bekerja untuk membedakan antara konten asli dan palsu. Dengan menggunakan GANs, *deepfake* dapat diciptakan dengan tingkat realisme yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran informasi palsu atau pelecehan.

Di sisi lain, berbagai manfaat dan kemudahan yang dihasilkan oleh penerapan kecerdasan buatan juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penggunaan *deepfake* dalam aksi penipuan. Teknologi *deepfake* kini semakin sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber sebagai alat untuk menjalankan aksinya. *Deepfake* memungkinkan pembuatan video atau audio yang tampak autentik, tetapi sebenarnya telah dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI). Kasus penipuan yang melibatkan *deepfake* semakin meningkat, dengan pelaku memanfaatkan teknologi ini untuk menipu korban dengan cara lebih

meyakinkan. Salah satu contohnya adalah penggunaan wajah tokoh publik untuk menyebarkan informasi palsu demi keuntungan pribadi.⁵⁴

E. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi merupakan suatu lembaga masyarakat sipil yang bertanggung jawab untuk mengatur ketertiban dan hukum. Terkadang lembaga ini memiliki sifat militer, contohnya di Indonesia sebelum Polri dipisahkan dari ABRI. Di dalam sistem peradilan, polisi berperan sebagai penyidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Soebroto Brotodiredjo,⁵⁵ istilah polisi berakar dari bahasa Yunani Kuno “politeia”, yang merujuk pada pemerintahan sebuah kota atau polis. W.J.S. Poerwadarminta,⁵⁶ mendefinisikan kata polisi sebagai badan pemerintah yang memiliki tugas menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, seperti menangkap individu yang melanggar hukum atau pejabat negara yang bertanggung jawab atas keamanan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁵⁷ Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto,⁵⁸

“penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa di sini bukan merupakan

⁵⁴ H.J Salim. Pelaku penipuan deepfake AI Prabowo ditangkap, begini modus kejahatannya. Liputan6.Com. Diakses pada 22 April 2025. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5894584/pelaku-penipuan-deepfake-ai-prabowo-ditangkap-begini-modus-kejahatannya>,

⁵⁵ Soebroto Brotodiredjo, (1989), *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, hlm. 2.

⁵⁶ W.J.S.Poerwadarminta, (1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm.763.

⁵⁷ Baringbing Simpul, RE, (2001), *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, hlm. 55.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, (2006), *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 7.

pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan Perundang-Undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁹ Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tata cara pelaksanaan tugas pokok diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁶⁰

⁵⁹ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm. 20.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

Pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain: ⁶¹

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana tersebut diatas, maka di berbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain: ⁶²

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶² *Ibid.*, hlm. 25.

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: ⁶³

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁶⁴ Namun, tantangan-tantangan kompleks seperti maraknya kejahatan, membutuhkan pendekatan yang adaptif dan progresif dalam penegakan hukum. Melalui kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, untuk menegakkan keadilan bisa menjadi lebih efektif. Dengan itu, penegakan hukum bukan hanya tentang memberlakukan sanksi terhadap pelanggar, namun menciptakan lingkungan mendukung dan taat terhadap aturan dan nilai-nilai keadilan.

Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).⁶⁵ Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau

⁶³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁴ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Ibid*, hlm. 2.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 4.

ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.⁶⁶

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tentunya mendapati faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum itu sendiri menjadi pengaruh besar. Faktor penghambat jika seandainya, maka proses penegakan hukum akan mengalami kendala, belum lagi jika peran masyarakat tidak mendukung kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, hal ini tentu saja semakin menghambat berjalannya proses penegakan hukum lalu, begitu pun sebaliknya.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:⁶⁷

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

Seperti salah satu adagium hukum dalam bahasa latin, yaitu: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tiada perbuatan yang dapat dipidana tanpa perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, artinya undang-undang dibentuk untuk mencapai tujuannya yaitu menjadi aturan dan pedoman yang dapat dijalankan oleh masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Sehingga setiap golongan masyarakat tunduk secara mengikat dan menaati karena faktor hukum atau undang-undang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, khususnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto dan Purbacaraka berpendapat mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak

⁶⁶ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu: Vanda Marcom, 2016), hlm. 218

⁶⁷ Soerjono Soekanto, (2002), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

yang positif, artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Asas-asas tersebut antara lain : ⁶⁸

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan;
- g. spiritual dan materiel bagi masyarakat pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin antara lain:⁶⁹

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Selain faktor undang-undang, faktor lain yang mempengaruhi adalah peranan dari aparat penegak hukum, para aparat penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Pengacara, dan Pemasyarakatan.⁷⁰ Hal ini karena aparat penegak hukum memiliki peranan yang:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- d. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 11-13

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 17-18

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 20

e. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- b. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi ke depan,
- c. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiil,
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Walaupun ada hambatan dari pihak aparat penegak hukum, keberhasilan memerangi kejahatan melalui hukum pidana tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi juga kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan pelaksanaan hukuman. Keberhasilan ini ditentukan oleh kepribadian penegak hukum, yang merupakan faktor penting dalam berfungsinya hukum di masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif hanya dapat terjadi jika para penegak hukum mampu menerapkan peraturan dengan sebaik mungkin. Namun, dalam praktiknya, mereka sering menghadapi tantangan akibat ketidakcocokan antara nilai-nilai, norma, dan tindakan perilaku yang ada. Maka apa pun yang menjadi faktor penghalangnya yang sangat diharapkan dari diri para aparat penegak hukum adalah mereka dapat menjadi aparat penegak hukum yang mumpuni, mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan selalu dapat menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 34-35

berjalan dengan semestinya. Faktor sarana dan fasilitas bisa disebut sebagai faktor penunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁷²

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali.⁷³ Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁷⁴

Kemudian, disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang penting juga di dalam penegakan hukum dengan tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:⁷⁵

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

⁷² Kunto Prabowo, (2007), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman), Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 24.

⁷³ Candra, F. A., & Sinaga, F. J, (2021), *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Vol. 1, No. 1), hlm. 43.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 37

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 44

d. Faktor Masyarakat

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan sangat memengaruhi penegakan hukum. Sesuai dengan tujuan penegakan hukum berawal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sudut tertentu. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.⁷⁶ Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri:⁷⁷

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat

⁷⁶ Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M, (2023), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, JPDK, (Vol. 5, No. 2), hlm. 1936

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 45-46

mengartikan hukum dan mendefinisikannya. Akibat positif dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan, pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan, akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga memungkinkan menumpuknya tugas oleh aparat penegak hukum.⁷⁸

e. Faktor kebudayaan

Budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Kebudayaan (*culture*) merupakan elemen krusial dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam struktur sosial. Secara singkat, kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hidup atau yang dalam bahasa Inggris disebut "*ways of life*".⁷⁹ Faktor budaya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan struktur sosialnya, membimbing individu dalam interaksi, perilaku, dan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Kualitas budaya suatu masyarakat sangat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungannya.

Definisi Soerjono Soekanto mengungkapkan, bahwa faktor kebudayaan yang merupakan sebuah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁰ Berbicara faktor kebudayaan artinya masalah penegakan hukum yang hal tersebut merupakan tanggung jawab semua orang yang hidup bermasyarakat (beradat), oleh karena itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penegakkan hukum. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat

⁷⁸ Kunto Prabowo, *Op. Cit.*, hlm. 26

⁷⁹ Abdulsyani, (2007), *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 45

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8

pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁸¹

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovatisme.

Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut terus memengaruhi perkembangan hukum karena diyakini bahwa hukum berperan sebagai alat untuk mengubah dan menciptakan inovasi ditambah dengan hukum mengikuti perkembangan zaman.⁸² Pada dasarnya, kelima faktor yang disebutkan memiliki peran krusial dalam mendukung penegakan hukum di masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk sistem yang terpadu untuk memperkuat kesadaran hukum di tengah masyarakat. Semakin harmonis hubungan antara faktor-faktor tersebut, semakin tinggi tingkat keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum.

⁸¹ I Darmika, (2016), *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Vol. 2, No. 3), hlm. 433.

⁸² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 59-60

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu:

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸³ Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, mengkaji, atau merumuskan konsep-konsep hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku hukum dan lain sebagainya.

b) Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, merupakan metode penelitian yang mengkaji, menganalisis, serta menemukan solusi akan berbagai masalah hukum yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat.⁸⁴ Jadi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang merupakan gabungan analisis dari bahan keputusan serta mengambil data atau informasi langsung di lapangan.

⁸³ Aerce Tehupeiory, (2021), *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Pres, hlm. 55

⁸⁴ Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang (Unpam), Press, hlm. 63

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan dengan mempelajari dan menganalisis Undang-Undang atau peraturan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, serta menggunakan pendekatan konseptual dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui studi dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, (2022), *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm. 30

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁸⁶ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya penulisan, dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus literatur-literatur, ensiklopedia, media massa dan sebagainya.⁸⁷

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah anggota Polres Metro Jakarta Pusat, dan dosen Fakultas Hukum Unila:

a. Penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat	: 1 (satu) orang
b. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 (satu) orang
c. Akademisi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila	: 1 (satu) orang
d. Akademisi Bagian Teknik Informatika FT Unila	: 1 (satu) orang
	+
Jumlah	: 4 (empat) orang

⁸⁶ I Ketut Suardita. *Pengenalan Bahan Hukum*, Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Udayana, Slide 3.

⁸⁷ *Ibid*, Slide 3.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, menggunakan Prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terlebih dahulu guna mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat untuk memperoleh informasi terkait penipuan melalui modus *deepfake scam*.

2. Prosedur pengolahan data

Prosedur yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu :

- a. Penyusunan data, yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai, kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus *deepfake scam*, yaitu menggunakan upaya penanggulangan kejahatan penal dan upaya penanggulangan kejahatan non penal. Dalam memberantas kejahatan penipuan melalui modus *deepfake scam* harus dibarengi dengan pembentukan undang-undang serta penegakan hukum yang tegas, termasuk penyelidikan, penyidikan, penindakan terhadap pelaku, serta penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan efek jera. Sementara itu, upaya non-penal dengan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya atau meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat akan bahaya *deepfake scam*, serta pengembangan kerja sama antara kepolisian dan pihak terkait lainnya.
2. Faktor penghambat yang paling dominan dalam upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus *deepfake scam* terletak pada aspek aparat penegak hukum dan aspek masyarakat. Hambatan tersebut secara spesifik mencakup keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kepolisian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kompetensi teknis, serta masih rendahnya tingkat literasi dan edukasi hukum di kalangan masyarakat terkait modus kejahatan *deepfake scam*.

B. Saran

1. Optimalisasi penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan modus *deepfake scam* yang tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja tetapi juga oleh semua pihak yang terkait.
2. Agar SDM pihak kepolisian dapat ditingkatkan, diperlukan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana penipuan dengan modus *deepfake scam*, terutama dalam sektor pengamanan media sosial dan transaksi elektronik serta juga memaksimalkan penyidik siber melalui program pelatihan berkelanjutan sehingga pihak kepolisian dapat mencapai efisiensi dan akuntabilitas maksimal dalam proses penyelidikan. Dengan penggunaan teknologi tersebut, proses identifikasi dan penangkapan pelaku penipuan melalui modus *deepfake scam* dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. (2007), *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adami, Chazawi. (2002), *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindopersada.
- Andrisman, Tri. (2011), *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anwar, Moch. (1989), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- Apeldoorn, Van. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Arief, Barda Nawawi. (1999), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- . (1996), *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- . (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- . (2007), *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta: UI Press.
- . (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- . (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama.
- Bachtiar. (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang (Unpam), Press.

- Baringbing Simpul. (2001), *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi.
- Bonger. (1981), *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (1989), *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Computer*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Husin, Sanusi. (1991), *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. (2014), *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Kenedi, John. (2016) *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu*, Bengkulu: Vanda Marcom.
- Mahayaan, Dimitri. (2000). *Menjemput Masa depan, Uturistik, dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*. Bandung: Rosda
- Nugraha, Radian Adi. (2012), *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Depok: FH, Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Agus. (2014), *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ramli, Ahmad M. (2004), *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- . (2010). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- . (2022). *Hukum Telematika*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Situmeng, Sahat Maruli T. (2020), *Cyber Law*, Bandung: Cakra.
- Simanjuntak, dan Chairil Ali. (1980), *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Transito.
- Syamsudin Qirom, E, Sumaryo. (1985), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Brotodirejo, Soebroto. (1989), *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung: Sespimpol.
- Soedjono. (1976), *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.

- Soekanto, Soerjono. (2002), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum*, Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Udayana.
- Tehupeiory, Aarce. (2021), *Bahan Ajar Metode Penelitian, Bahasa Indonesia*, Jakarta: University Kristen Indonesia (UKI) Press.
- Wahyuni, Fitri. (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Nusantara Persada Utama.
- Hamdan. (1999). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yoyok, Uruk. (2020). *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

B. Jurnal

- Achmad, Deni, dkk. (2022). *Penelitian Hukum Positif Dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa Pandemi Covid 19*, Perkembangan Hukum Dan Teknologi, (Vol 1, No. 1).
- Aritama, Randi. (2022), *Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Riset Ilmiah, (Vol.1, No.3).
- Candra, dan Sinaga. (2021), *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Vol. 1 No. 1).
- Darmika. (2016), *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum To-Ra, (Vol. 2, No. 3).
- Farid, Muhammad, dkk. (2025), *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penipuan Proyek Pengerjaan Jalan Di Kota Palembang*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, (Vol 11, No. 8).
- Jannah, Sofyan, dan Naufal. *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Al-Mawarid, (Vol XII, No 1).
- Kasiyanto, Agus dan Thon Jerri. (2018), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*, Jurnal De Facto, (Vol. 4, No. 2).

Khusna, Itsna Hidayatul, dan Sri Pangestuti. (2019), *Deepafke, Tantangan Baru Untuk Netizen*, Promedia, (Vol 5, No. 2).

Lutfiah Firdausiah Ersas, dkk. *Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Social Whatsapp Messenger*, Jurnal Netnografi Komunikasi (JNK), (Vol. 2 No. 2).

Rahmad, Noor. (2019), *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Vol. 3, No. 2).

Respati, Adnasohn Aqilla, dkk. (2024), *Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. media Hukum Indonesia (MHI), (Vol 2. No.2).

Samosir, Ridhol, dkk. (2023), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, JPDK, (Vol. 5, No. 2).

Suhaenim, Amin, dan Musih. (2023), *Karakteristik Cyber Crime Di Indonesia*, Edu Law: Jurnal Of Islamic Law And Jurisprudence, (Vol 5).

Sulastia, Sela Rizki. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Penipuan Penjualan Ditengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun*, Prosiding Ilmu Hukum, (Vol. 2, No.2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber Lain

Aurelia, Bernadetha. Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku, hukumonline.com, Desember 2022. Link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-1t4f0db1bf87ed3/>.

Dian Nita. "Fakta Terkait Laporan Penyebar Video Syur Mirip Nagita Slavina "KompasTV, <https://www.kompas.tv/entertainment/252564/fakta-terkait-laporan-penyebar-video-syur-mirip-nagitaslavina?page=all>.

Oesman, Djono W. *Nagita 61 Detik, Gorengan Deepfake*, RMOL.ID <https://rmol.id/publika/read/2022/01/16/519642/nagita-61-detik-gorengan-deepfake>.

Patroli Siber. *Tentang Unit Patroli Siber*, <https://patrolisiber.id/about-us/>.

Payne, Laura. *Deepfake AI-Generated Synthetic Media*, Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/technology/deepfake>.

Salim, H.J. *Pelaku penipuan deepfake AI Prabowo ditangkap, begini modus kejahatannya*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5894584/pelaku-penipuan-deepfake-ai-prabowo-ditangkap-begini-modus-kejahatannya>.

Sommers, Meredith. *Deepfake Explained*, MIT <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>.